


Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Ambon

Risqi Mumpuni Dyastuti

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : mumpuni.risqi@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i8.1217](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1217)



Info Artikel

Keywords:

Identification; Proportion, Greenery Open Space;

Kata Kunci:

Identifikasi; Proporsi; Ruang Terbuka Hijau.

Abstract

Introduction: Greenery open space proportion in the city is, at least, 30 (thirty) percent of the city area. The proportion for public greenery open space (GOS) in the city is, at least, 20 (twenty) percent of the city area. Meanwhile, the proportion for private greenery open space (GOS) in the city is 10 (ten) percent. Hence, the proportion identification is needed, and availability of greenery open space (GOS) in Ambon City is adjusted with the provision of Act Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

Purposes of the Research: This research aims to identify the proportion and availability of greenery open space in Ambon.

Methods of the Research: This research is doctrinal research using secondary data. The secondary data used is primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Library research is used as technique of data collection. Furthermore, technique of analysis data used in this research is qualitative data analysis with historical approach.

Results of the Research: The Significance of total population also affects the decrease of air quality in the environment. The decrease of environmental quality can be returned by preserve the amount of greenery open space as stated in the applicable statutory provisions. The availability of greenery open space is also affected by the remaining amount of carbon dioxide emissions produced both from motorized vehicles and humans, because the carbon dioxide produced is directly proportional to the population. Total carbon dioxide emissions produced is 393,295.56 ton/year. Thus, the need of Greenery Open Space in Ambon is 10,783.39 ha, with details; greenery open space for public is 7,188.92 ha and for private is 3,594.46 ha from total population of 371,650 people with area of 35,944.62 ha. The need for ideal greenery open space in Ambon is still sufficient to absorb the remaining carbon dioxide emissions.

Abstrak

Latar Belakang: Proporsi Ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi untuk ruang terbuka hijau (RTH) privat pada wilayah kota 10 (sepuluh) persen. Dengan demikian perlu adanya identifikasi proporsi dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Ambon disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proporsi dan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Ambon.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik

pengumpulan data dengan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis.

Hasil Penelitian: Signifikansi jumlah penduduk juga mempengaruhi penurunan kualitas udara di lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat dinaikkan kembali dengan cara mempertahankan jumlah ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan ruang terbuka hijau dipengaruhi juga oleh jumlah sisa emisi karbondioksida yang dihasilkan baik dari kendaraan bermotor maupun dari manusia. Karena karbondioksida yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Total emisi karbondioksida yang dihasilkan sebesar 393.295,56 ton/tahun. Kebutuhan Ruang terbuka Hijau di kota Ambon sebesar 10.783,39 ha dengan rincian ruang terbuka hijau publik 7.188,92 ha dan ruang terbuka hijau privat 3.594,46 ha dari jumlah penduduk 371.650 jiwa dengan luas wilayah 35.944,62 ha. Kebutuhan ruang terbuka hijau ideal kota ambon masih tercukupi untuk penyerapan sisa emisi karbondioksida.

1. Pendahuluan

Secara geografis Kota Ambon terletak pada posisi 3°- 4° Lintang Selatan dan 128°-129° Bujur Timur dan kota Ambon terletak di sebelah selatan dari Pulau Ambon dengan luas keseluruhan sebesar 377 km². Terdiri dari daratan seluas 359,45 km² dan perairan seluas 17,55 km² dengan garis pantai sepanjang 98 km.¹ Batas-batas wilayah Kota Ambon yaitu batas sebelah utara Petuanana Desa Hitu, Hila dan Kaitetu, Kecamatan leihutu, Kabupaten Maluku Tengah. Batas sebelah selatan Laut Banda. Batas sebelah timur Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Batas sebelah barat Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Ruang Terbuka Hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Sehingga ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sangat penting peranannya. Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan,² mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Selain itu sebagai pelindung keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon

² Muhammad Danny Rahman, dkk. Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk Di Kota Solo. Jurnal Geodesi Undip Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016. Semarang, hal. 42.

dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, sarana estetika kota.

Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang diunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal.³ Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴ Penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁵ Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Jenis data dalam penelitian terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.⁶ Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek maupun objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang pertama bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kedua bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, literatur-literatur, artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, yang ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data merupakan langkah lanjutan untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui

³ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 33.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.

⁶ Pasolong, Harbani, 2012, *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet, hal. 132.

studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis dan terstruktur guna menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Teluk Ambon adalah 93,68 km² dengan desa terluas adalah Hative Besar seluas 30,00 km² dan desa Rumah Tiga seluas 28,39 km² sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Tihu seluas 0,33 km².⁷ Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2021 sebanyak 49.758 jiwa.⁸ Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Leitimur Selatan pada tahun 2021 sebanyak 10.451 jiwa dengan Negeri Hutumuri sebagai negeri terpadat dengan jumlah penduduk 4.741 jiwa, negeri Hukurila menjadi wilayah berpenduduk paling sedikit yaitu 680 jiwa.⁹ Luas Kecamatan Leitimur Selatan yaitu seluas 50,50 km².¹⁰ Kecamatan Leitimur Selatan merupakan kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kota Ambon. Luas Kecamatan Sirimau adalah 86,81 KM².¹¹ Jumlah penduduk sebanyak 167.740 jiwa.¹² Kecamatan Nusaniwe mempunyai luas wilayah seluas 88,34 km². Jumlah penduduk di Kecamatan Nusaniwe adalah 90.527 jiwa.¹³ Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Ambon Baguala tahun 2021 sebanyak 67.210 jiwa.¹⁴ Kecamatan Teluk Ambon Baguala memiliki luas wilayah sebesar 40,1 km².¹⁵

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Kota Ambon. The main content is a table titled 'Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020'. The table lists population data for various districts in Kota Ambon, categorized by age groups: Total Population, 0-4 years, 15-64 years, 65+ years, and 65+ years (elderly). The districts listed are Nusaniwe, Sirimau, Leitimur Selatan, Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon, and Kota Ambon.

| Kecamatan di Kota Ambon | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa) | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | Jumlah Penduduk | Usia 0-4 Tahun | Usia 15-64 Tahun | Usia 65 Tahun ke Atas | Usia 65 Tahun ke Atas | |
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| Nusaniwe | 90 250 | 6 313 | 19 315 | 65 480 | 8 852 | 5 455 |
| Sirimau | 146 426 | 11 613 | 34 620 | 104 644 | 11 869 | 7 162 |
| Leitimur Selatan | 9 658 | 691 | 2 197 | 6 584 | 1 299 | 877 |
| Teluk Ambon Baguala | 57 591 | 4 575 | 13 566 | 41 116 | 4 875 | 2 909 |
| Teluk Ambon | 43 363 | 3 640 | 10 481 | 30 750 | 3 522 | 2 132 |
| Kota Ambon | 347 288 | 26 832 | 80 179 | 248 574 | 30 417 | 18 535 |

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Kota Ambon menurut Kelompok Umur (Jiwa) tahun 2020

⁷ Kecamatan Teluk Ambon dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022. Hal. 2.

⁸ *Ibid.* Hal. 29.

⁹ Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022. Hal. 23.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 3.

¹¹ Kecamatan Sirimau dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022. Hal. 3.

¹² *Ibid.* Hal. 23.

¹³ Kecamatan Nusaniwe dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022. Hal. 23.

¹⁴ Kecamatan Teluk Ambon Baguala dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022. Hal. 29.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 3.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon

Perkembangan Kota Ambon yang pesat terlihat dari peningkatan jumlah penduduk. Penduduk pada tahun 2021 di Teluk Ambon Baguala sebanyak 67210 jiwa.¹⁶ Jumlah penduduk Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 9.658 jiwa.¹⁷ Kecamatan Sirimau mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 146.426 jiwa.¹⁸ Jumlah penduduk Kecamatan Nusaniwe sebanyak 90.250 jiwa.¹⁹ Dan jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 47.358 jiwa.

Selisih peningkatan jumlah penduduk di tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebanyak 94.403 jiwa. Jumlah itu secara signifikan meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk di salah satu kecamatan. Peningkatan jumlah penduduk ini juga menyebabkan meningkatnya konsumsi energi fosil yang ditandai dengan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor²⁰ yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menyebabkan udara tercemar polusi lebih banyak. Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penyelesaian dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.²¹ Komponen ruang terbuka hijau berupa jalur hijau, taman kota, tanaman pekarangan, kebun dan keberadaan ruang terbuka hijau lainnya diharapkan dapat meningkatkan produksi oksigen di udara, menyaring partikel debu dan partikel-partikel pencemar lainnya sehingga akan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Namun fungsi-fungsi ruang terbuka hijau tidak akan terasa jika luasan ruang terbuka hijau masih kurang dari proporsi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pelaksanaan ruang terbuka hijau dan mengetahui kecukupan ruang terbuka hijau dapat diperoleh dengan cara mendapatkan data dari peta rupa bumi Indonesia, Tutupan lahan kota Ambon, tutupan lahan kota sekunder Ambon, total emisi CO₂ yang dihasilkan dari penduduk dan kendaraan bermotor.²²

$$\text{Kebutuhan ruang Terbuka Hijau} = \frac{\text{Sisa emisi CO}_2}{\text{Kemampuan pohon dalam menyerap CO}_2}$$

Keterangan:

Kemampuan pohon dalam menyerap CO₂ yaitu sebesar 569,07 ton/ tahun/ha

Untuk mengetahui sisa emisi CO₂ menggunakan rumus sebagai berikut:

Sisa Emisi CO₂ = Total emisi CO₂ aktual - total daya serap CO₂

¹⁶ Kecamatan Teluk Ambon Baguala dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021. Hal. 29.

¹⁷ Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021. Hal. 31.

¹⁸ Kecamatan Sirimau dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021. Hal. 21.

¹⁹ Kecamatan Nusaniwe dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021. Hal. 31.

²⁰ Samsat kota Ambon, *Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010*. Samsat Kota Ambon:2010.

²¹ Sudarwani, MM dan Ekaputra, Y.D. *Dalam Menyerap Gas Karbondioksida (CO₂) di Kota Depok*. Universitas Indonesia:2012.

²² Victor I.T Maliy, dkk. C. Ambon:2022. Hal. 111.

Dalam menentukan kebutuhan luas ruang terbuka hijau dalam menyerap CO2 dan meningkatkan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan rumus dibawah ini:²³ CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor juga ikut serta dalam menurunkan kualitas ruang terbuka hijau. Data jumlah Co2 yang dihasilkan di Kota Ambon dalam ton per tahun yaitu:

Tabel 1.
Jumlah kendaraan bermotor dan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor di Kota Ambon

| Kecamatan | Jumlah Co2 yang dihasilkan (ton/tshun) |
|------------------|--|
| T. A Baguala | 45.009,96 |
| Leitimur Selatan | 1.424,77 |
| Nusaniwe | 92,611,60 |
| Sirimau | 107.830,41 |
| Teluk Ambon | 17.976,57 |

Sumber: Victor I.T Maliyoy, dkk. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Emisi Karbondioksida di Kota Ambon, 2022.

Dari data-data yang berhubungan dengan sisa emisi CO2 yang bisa mempengaruhi lingkungan terutama ruang terbuka hijau ini maka perlu ditentukan juga hasil dari ketersediaan ruang terbuka hijau baik publik maupun privat dengan cara menentukan kebutuhan luas ruang terbuka hijau. Kebutuhan ruang terbuka hijau yang dihasilkan dari penduduk. Salah satu penyebab besar dan kecilnya jumlah CO2 yang dihasilkan yaitu karena banyaknya jumlah penduduk. Karena hal ini berbanding lurus dengan jumlah CO2 yang dihasilkan.

Tabel 2.
Karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia

| Kecamatan | Jumlah penduduk | Jumlah CO2 (ton/tahun) |
|------------------|-----------------|------------------------|
| T.A. Baguala | 59.539 | 20.576,68 |
| Leitimur Selatan | 9.760 | 3.373,06 |
| Nusaniwe | 94.802 | 32.763,57 |
| Sirimau | 162.226 | 56.065,31 |
| Teluk Ambon | 45.323 | 15.663,63 |

Sumber: Victor I.T Maliyoy, dkk. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Emisi Karbondioksida di Kota Ambon, 2022.

Dengan diketahuinya jumlah emisi karbondioksida per tahun, maka diperlukan untuk mengetahui jumlah ruang terbuka hijau berdasarkan sisa emisi karbondioksida. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan tabel berikut.²⁴

²³ *Ibid.* h: 113.

²⁴ *Op.Cit.* Victor I.T Maliyoy, dkk. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Emisi Karbondioksida.* h. 116.

Tabel 3.
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Sisa Emisi Karbondioksida

| Produsen CO2 | Total Emisi CO2 aktual (ton/tahun) | Total daya serap karbondioksida (ton) | Sisa emisi CO2 (ton) |
|---------------------|---|--|-----------------------------|
| Kendaraan bermotor | 264.853,32 | 2.429.524,88 | -2.036.229,33 |
| Manusia | 128,442,24 | 2.429.524,88 | |
| Jumlah | 393.295,56 | | |

Sumber: Victor I.T Maliy, dkk. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Emisi Karbondioksida di Kota Ambon, 2022.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa kendaraan bermotor mempunyai daya sumbang yang cukup besar dalam menciptakan emisi di lingkungan Kota Ambon. Kota Ambon mempunyai daya serap emisi karbon dioksida sebesar 2.429.524,88 ton sehingga Kota Ambon, masih ammpu untuk menyerap emisi karbon dioksida sebesar 2.036.229,33. Kebutuhan ruang terbuka hijau ideal di Ambon berdasarkan luas wilayah perkotaan dapat dilihat tabel dibawah ini.

| Kecamatan | Jumlah Desa/Negeri/Kelurahan | Jumlah penduduk (jiwa) | Luas (ha) |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| T.A. Baguala | 7 | 59.539 | 4.011,00 |
| Leitimur Selatan | 8 | 9.760 | 5.050,00 |
| Nusaniwe | 13 | 94.802 | 8.834,30 |
| Sirimau | 14 | 162.226 | 8.681,32 |
| Teluk Ambon | 8 | 45.323 | 9.368,00 |
| Wilayah perkotaan kota Ambon | 50 | 371.650 | 35.944,62 |
| RTH Publik 20 % | | | 7.188,92 |
| RTH Privat 10% | | | 3.594,46 |

4. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan ini Kota Ambon tidak membutuhkan penambahan ruang terbuka hijau karena masih mampu untuk menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Ketersediaan ruang terbuka hijau dipengaruhi juga oleh jumlah sisa emisi karbondioksida yang dihasilkan baik dari kendaraan bermotor maupun dari manusia. Karena karbondioksida yang dihadilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Total emisi karbondioksida yang dihasilkan sebesar 393.295,56 ton/tahun. Kebutuhan Ruang terbuka Hijau di kota Ambon sebesar 10.783,39 ha dengan rincian ruang terbuka hijau publik 7.188,92 ha dan ruang terbuka hijau privat 3.594,46 dari jumlah penduduk 371.650 jiwa dengan luas wilayah 35.944,62 ha. Kebutuhan ruang terbuka hijau ideal Kota Ambon masih tercukupi untuk penyerapan sisa emisi karbondioksida sehingga tidak menurunkan

kualitas udara di lingkungan Kota Ambon.

Daftar Referensi

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani, 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet.
- Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022.
- Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021.
- Kecamatan Nusaniwe dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022.
- Kecamatan Nusaniwe dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021.
- Kecamatan Teluk Ambon dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022.
- Kecamatan Teluk Ambon Baguala dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022.
- Kecamatan Teluk Ambon Baguala dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021.
- Kecamatan Sirimau dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2022.
- Kecamatan Sirimau dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ambon: 2021.
- Rahman, Muhammad Danny, dkk. 2016. Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk Di Kota Solo. *Jurnal Geodesi Undip* Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016. Semarang.
- Sudarwani, MM, dkk. *Dalam Menyerap Gas Karbondioksida (CO2) di Kota Depok*. Universitas Indonesia:2012.
- Samsat kota Ambon, *Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010*. Samsat Kota Ambon: 2010.